



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum perlu mengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Balikpapan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 . tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 . tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 . tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 . Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun . 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA BALIKPAPAN**

**dan**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Balikpapan
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Pejabat adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
8. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan

PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

9. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN LAPANGAN USAHA**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan.

#### **Bagian Kedua Kedudukan Hukum**

##### **Pasal 3**

- (1) PDAM berkedudukan di Kota dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mempunyai cabang dan perwakilan di luar daerah.
- (2) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Lapangan Usaha**

##### **Pasal 4**

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha

lainnya di bidang perairminuman.

- (2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM harus mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk.
- (3) Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) yang dilaksanakan setiap awal tahun.
- (5) Apabila besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi 10% (sepuluh persen), maka harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

### **Pasal 5**

Selain lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PDAM dapat membentuk Badan Usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis atau yang tidak sejenis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 6**

- (1) PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian.
- (2) PDAM didirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan bagian kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB IV**

### **MODAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
- (2) Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai dengan Neraca per 31 Desember 2007.
- (3) Penambahan modal selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Susunan Kepengurusan**

#### **Pasal 8**

Kepengurusan PDAM terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi

#### **Bagian Kedua**

#### **Dewan Pengawas**

#### **Pasal 9**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
- (2) Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Menguasai manajemen PDAM;
  - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

### **Pasal 10**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. 1 (satu) orang dari perorangan/profesional;
  - c. 1(satu) orang dari masyarakat konsumen.
- (3) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Anggota Sekretariat Dewan Pengawas diatur oleh Dewan Pengawas.
- (5) Untuk menunjang kegiatan pengawasan, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 11**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Walikota.



## **Pasal 12**

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan menanda tangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

## **Pasal 13**

(1) Penghasilan Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk uang jasa.

- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan komposisi sebagai berikut :
- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
  - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

### **Bagian Ketiga**

#### **D i r e k s i**

##### **Pasal 14**

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

- (1) Batas usia Direksi (Direktur) pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.
- (2) Batas usia Direksi (Direktur Utama) pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

##### **Pasal 15**

- (1) Untuk menjadi Direksi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :
  - a. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1(S1);
  - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
  - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
  - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Dewan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Untuk menjadi Direktur Utama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan :
- a. Pernah menjadi anggota direksi;
  - b. Berpengalaman sebagai direktur di perusahaan lain yang sejenis.
- (3) Tata cara dan persyaratan teknis lainnya mengenai pengangkatan yang belum tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

### **Pasal 16**

- (1) Jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Pembantu Direktur Utama disebut sebagai Direktur.
- (2) Apabila lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan dapat ditambah 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Pemilihan dan pengangkatan Direksi dilakukan oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas.

### **Pasal 17**

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 14.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Direksi yang menjabat selaku Direktur dan diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu

meningkatkan kinerja PDAM.

- (4) Sebelum masa Jabatan Direksi berakhir, paling lambat 6 (enam) bulan Dewan Pengawas sudah menyampaikan usul pengangkatan Direksi baru kepada Walikota.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
  - b. Merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
  - c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Walikota melalui Dewan pengawas;
  - d. Membina pegawai;
  - e. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. Melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
  - h. Mewakili PDAM baik di dalam maupun diluar pengadilan ;
  - i. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, dengan ketentuan :
  - a. Laporan Triwulan terdiri dari Laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
  - b. Laporan Tahunan terdiri dari laporan Keuangan yang diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota;
  - c. Laporan Tahunan disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota

paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;

- d. Direksi mensosialisasikan/mempublikasikan Laporan Tahunan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- e. Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menanda tangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### **Pasal 19**

Dalam mengelola PDAM, Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai di lingkungan PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

### **Pasal 20**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, kepada Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 21**

- (1) Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

## **Bagian Keempat**

### **Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti**

## **Pasal 22**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) kali dari gaji dan tunjangan tertinggi yang diberikan kepada pegawai.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

## **Pasal 23**

- (1) Direksi yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian jabatan terakhir.
- (2) Apabila jabatan direksi berakhir setelah 2 (dua) periode masa jabatan maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan perhitungan pesangon pegawai dengan masa kerja maksimum.

(3) Uang jasa pengabdian terdiri dari :

- a. Pesangon yang ditetapkan sebesar perhitungan bulan gaji pengali untuk masa kerja maksimum untuk pesangon pegawai dikalikan penghasilan terakhir direksi yang bersangkutan;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja ditetapkan sebesar perhitungan bulan gaji pengali untuk masa kerja maksimum untuk uang penghargaan masa kerja pegawai dikalikan penghasilan terakhir direksi yang bersangkutan;
- c. Uang pengganti hak yang seharusnya diterima ditetapkan 15% (lima belas persen) dari akumulasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diberikan.

(4) Apabila jabatan direksi berakhir hanya 1 (satu) periode masa jabatan maka besarnya uang jasa pengabdian yang diberikan adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari perhitungan sebagaimana diatur ayat (3) pasal ini.

#### **Pasal 24**

(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. Cuti nikah;
- f. Cuti bersalin; dan
- g. Cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Bagian Kelima Pemberhentian**

#### **Pasal 25**

(1) Direksi berhenti karena :

- a. Masa jabatannya berakhir; atau

b. Meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 26**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 27**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.



## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Status gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain Pegawai PDAM diatur tersendiri dalam Peraturan Direksi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM menurut peraturan kepegawaian PDAM.

## **BAB VII**

### **ANGGARAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (2) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Anggaran PDAM disahkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Dewan Pengawas.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapat persetujuan Walikota.

## **BAB VIII**

### **LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Laporan Tahunan**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap tahun buku, Direksi mengirimkan laporan tahunan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow), perubahan ekuitas (equity), serta evaluasi kinerja kepada Walikota melalui Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan Laba Bersih**

#### **Pasal 31**

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk dana APBD Kota Balikpapan 55%
  - b. Untuk sosial dan pendidikan ..... 10%
  - c. Untuk dana pensiun dan pesangon 20%
  - d. Untuk cadangan umum ..... 15%
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (4) Dalam hal modal dasar telah dipenuhi tetapi cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 80% (delapan puluh persen), maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyetorkan laba sebagai penyertaan modal kepada PDAM sebesar 50% (lima puluh persen) dari setoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

## **BAB IX**

### **KERJASAMA DAN PINJAMAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kerja Sama**

#### **Pasal 32**

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kemitraan dan tidak diswastakan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk perjanjian mitra kerja dengan tidak mempergunakan aset-aset produktif PDAM.
- (4) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pinjaman**

#### **Pasal 33**

PDAM dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN SERTA TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pembinaan**

###### **Pasal 34**

- (1) Pembinaan umum terhadap PDAM dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan anggaran sesuai dengan kemampuan PDAM.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

###### **Pasal 35**

Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :

- a. Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- b. Pengawas eksternal

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tanggung Jawab dan Ganti Rugi**

###### **Pasal 36**

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Walikota
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Kota.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Kota bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Kepengurusan PDAM yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Aset PDAM yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap menjadi bagian aset PDAM.
- (3) Neraca Rugi Laba PDAM yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi bagian neraca rugi laba setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Sebelum ditetapkannya Peraturan/ Keputusan yang baru, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PDAM yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 39**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan; dan
- (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 5 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 40**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Direksi PDAM.

##### **Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,

**Cap/Ttd**

**IMDAAD HAMID**



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR      TAHUN 2008**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA BALIKPAPAN**